



P U T U S A N

No. 225 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUH. RIZAL SILA ;
pangkat/Nrp. : Pratu / 31050454580985 ;
jabatan : Tabakpan-1 Ru-1 Kipan-B ;
kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ ;
tempat lahir : Pannywakkang ;
tanggal lahir : 8 September 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kewarganegaraan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 432/WSJ Kariango,
Kabupaten Maros ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif Linud 432/WSJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/XI/2010 tanggal 16 November 2010 ;
2. Dan Brigif Linud 3/Tbs selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2010 tanggal 04 Februari 2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/39-K/PMT.III/BDG/AD/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 ;
4. kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53-K/PMT.III/BDG/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 36-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 225/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 21 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 256/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan 25 bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Markas Yonif Linud 432/Wsj Sambueja Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makasasr, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VIIWrb di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb di Bance'e Kabupaten Bone, lulus kemudian ditugaskan di Yonif Linud 432/WSJ sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31050454580985 ;
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Ma Yonif Linud 432/WSJ tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/WSJ atau atasan lain yang berwenang ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa bertugas piket Kompi Mayonif Linud 432/WSJ bersama dengan Serda Martinus Sandi Palinoan (Saksi-1) selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Saksi Sandi Palinoan (Saksi-1) melaksanakan patroli di sekitar Komplek Yonif Linud 432/WSJ, setelah Serda Sandi Palinoan (Saksi-1) pergi untuk melaksanakan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Pos Piket Kompi langsung Terdakwa keluar pintu masuk Yonif Linud 433/JS yang pada saat itu tidak ada orang yang berjaga setelah Terdakwa keluar dari Mayonif Linud 432/WSJ Terdakwa langsung berangkat ke rumah istri Terdakwa an. Sdri. Mega yang Terdakwa nikahi secara siri yang beralamat di Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WITA dengan pakaian dinas loreng Serka Rapiyuddin (Saksi-3) bersama anggota Polres Jeneponto mendatangi rumah mertua Terdakwa karena adanya laporan Terdakwa ikut terlibat dalam pencurian hewan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Jeneponto namun saat Terdakwa di Kantor Polres Jeneponto mengaku sebagai anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Linud 432/Wsj yang berpangkat Pratu kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1425/Jpt ;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 WITA. Terdakwa dijemput oleh anggota dari Subdenpom Bantaeng Denpom VII/3 untuk diproses kemudian alasan Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/WSJ atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan Sdri. Murni (istri Terdakwa yang dinikahi di bawah tangan tanpa ijin dari Dansat) yang dimana Sdri. Murni ingin melaporkan Terdakwa di Kesatuan Mayonif Linud 432/WSJ ;

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke Komplek Mayonif Linud 432/WSJ dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun hasilnya nihil sehingga pihak Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam VII/Wrb sesuai Laporan Polisi LP-12/A-12/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/WSJ atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010 dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/WSJ sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/WSJ atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/WSJ tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai" ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi B Yonif Linud 432/WSJ dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atas nama Pratu Muh. Rizal Sila Nrp. 31050454580985 ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 40-K/PM III-16/AD/II/2011 tanggal 19 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIZAL SILA PRATU NRP. 31050454580958 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Muh. Rizal

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sila Nrp. 31050454580958, Tabakpan-1/III/Kipan B dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 36-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muh. Rizal Sila, Pratu NRP. 31050454580958 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/II/2011 tanggal 19 April 2011 sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/II/2011 tanggal 19 April 2011 untuk selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/40-K/PM.III-16/AD/IX/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 03 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 06 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi III dalam putusannya telah kurang pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), karena Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang alasan-alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya dan hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak benar serta salah dalam menerapkan hukum hal ini membuktikan merupakan kekhilafan Hakim yang nyata, TERBUKTI pertimbangan hukum halaman 6 dan 7, karena Pengadilan Militer Tinggi III dalam pertimbangan hukumnya dan putusannya hanya mengambil oper/mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru dan tidak berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama telah salah menerapkan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pemohon Kasasi mengaku bersalah dan khilaf telah melakukan tidak masuk dinas (desersi) dan berjanji tidak akan mengulangi kembali atas kesalahan ini, akan tapi Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap faktor-faktor yang memberatkan ; adalah Pemohon Kasasi yang dituduh mencuri kuda, perlu diketahui dalam putusan Judex Facti bahwa yang melakukan pencurian kuda adalah Sdr. Nawir dan Sdr. Hamzah Pemohon Kasasi saat itu kebetulan berada tempatnya. Dan atas tindakan itu pelaku pencurian kuda telah terbukti dilakukan oleh Sdr. Nawir dan Sdr. Hamzah serta perkaranya telah di putus pada Pengadilan Negeri Jenepono ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011



Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti keliru tidak salah dalam penerapan hukumnya karena perkara pidana Pemohon Kasasi ini adalah tentang tindak pidana desersi, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya tentang pencurian kuda ;

Sehingga putusan Judex Facti sangat layak dan logis untuk dibatal demi hukum dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum sesuai dengan alasan keberatan Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, bahwa putusan Judex Facti tingkat banding telah melanggar Pasal 194 ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena putusan Judex Facti dalam putusan tidak memberikan pertimbangan hukum yang diharapkan hukum hanya sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, sehingga mengakibatkan over bodig yang semestinya memberikan Distinctive thinking terhadap masyarakat ;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 6 dan 7 putusan Judex Facti telah melanggar Pasal 194 ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sebagai berikut ; Surat putusan pemidanaan memuat "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan Hakim sebelumnya sehingga tidak memberikan dasar fakta hukum pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bersifat subjektif ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti memandang kesalahan hanya terhadap Pemohon Kasasi semata ;
4. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi didakwa melakukan tindak pidana desersi, namun disisi lain pertimbangan hukum Judex Facti Pemohon Kasasi dituduh mencuri kuda, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti telah melanggar Pasal 194 ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Dengan demikian putusan Judex Facti mengidap cacat yuridis, oleh karena itu sangat tepat putusan Judex Facti untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap permohonan tidak ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi, bahwa Judex Facti pertimbangan hukum dalam



putusannya tentang layak dan tidak dipertahankan di Militer bukan merupakan putusan yang arif dan bijaksana yang bertujuan mendidik, insyaf dan pembinaan tetapi sebaliknya putusan ini akan menambah kesengsaraan tidak hanya Pemohon Kasasi dan Keluarga karena Pemohon Kasasi merupakan kebanggaan keluarga. Dan Pemohon Kasasi telah dijatuhi pidana pokok, Pemohon Kasasi memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung untuk menghapuskan hukuman tambahan dengan kata lain tetap mempertahankan Pemohon Kasasi untuk dinas di Militer. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum secara pidana maupun disiplin ;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung dan harapan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari gaji di TNI ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi memohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki kedinasannya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi masih berusia muda dan masih bisa diperbaiki ;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi memohon keringanan hukuman dan menghapuskan hukuman tambahan serta mempertahankan dinas di TNI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak citra dan nama baik Kesatuan TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUH. RIZAL SILA, Pratu Nrp. 31050454580985 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 30 November 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**
ttd./**Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 225 K/MIL/2011